

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peran yang strategis dan mempunyai ciri-ciri dan sifat khusus memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Anak memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh lingkungan sekitarnya yang ada. Anak yang melakukan tindak pidana harus berhadapan dengan aparat penegak hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.⁴³

Kenakalan anak setiap tahun selalu meningkat, Apabila dicermati perkembangan tindak pidana yang dilakukan anak selama ini, baik dari kualitas maupun modus operandi, pelanggaran yang dilakukan anak tersebut dirasakan telah meresahkan semua pihak khususnya para orang tua. Fenomena meningkatnya perilaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak seolah-olah tidak berbanding lurus dengan usia pelaku.

Dari data yang berhasil dirangkum Harian Terbit, berdasarkan catatan Komnas PA (Perlindungan Anak) Januari-April 2014, terdapat 342 kasus kekerasan seksual terhadap anak. Data Polri 2014, mencatat ada 697 kasus

⁴³Gatot Supramono, Hukum Acara Pengadilan Anak, Jakarta: Djambatan, 2000, Hal. ix.

kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di separuh tahun 2014. Dari jumlah itu, sudah 726 orang yang ditangkap dengan jumlah korban mencapai 859 orang. Sedangkan data KPAI(Komisi Perlindungan Anak Indonesia) dari bulan Januari hingga April 2014, terdapat 622 laporan kasus pencabulan terhadap anak dan akan bertambah lagi di tahun 2016 jika tidak dicegah secara serius baik kekerasan seksual yang dilakukan seorang anak dan orang dewasa.⁴⁴

Ketika anak terlibat dalam permasalahan hukum, negara juga memberikan perlindungan hukum kepada anak melalui peraturan perundang-undangan diantaranya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang sistem peradilan anak⁴⁵ sebagai pelaku pencabulan dan diatur juga oleh peraturan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang perlindungan saksi dan korban. Jaminan yang dimaksud adalah jaminan hukum atas kejadian yang menimpanya, segala sesuatu yang dapat meringankan kerugian pada saat dia menjadi korban itulah yang disebut perlindungan. Upaya untuk meringankan penderitaan tersebut dapat dilakukan dengan cara menegurangi penderitaan fisik dan penderitaan mental korban.

Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohanian sebagai akibat dari tindakan nya sendiri maupun tindakan dari pihak lain, yang ingin mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau pihak lain yang bertentangan dengan hak asasi yang dirugikan.⁴⁶ Didalam KUHP(Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Indonesia, kejahatan dalam perbuatan pencabulan diatur dalam pasal 289 KUHP.

⁴⁴<http://www.kpai.go.id/berita/indonesia-darurat-kejahatan-seksual-anak/>. Di akses ,04 -04-2016 , Jam .13.04 WIB

⁴⁵Arbintaro Prakoso, Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak, Laksbang Grafika, Yogyakarta:2013, hlm, 15.

⁴⁶Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 56

Pasal ini diatur dalam buku ke II Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan.

Adapun pasal 289 menyatakan sebagai berikut:

” Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dihukum karena salahnya melakukan perbuatan melanggar kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun penjara”.

Pada dasarnya pelaku melakukan tindak pidana dapat dikenakan sanksi apabila unsur-unsur tindak pidana harus dipenuhi antarlain adalah suatu perbuatan telah memenuhi rumusan undang-undang dan bersifat melawan hukum dilakukan seorang atau sekelompok orang yang dianggap mampu bertanggungjawab. Tindak pidana dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan diancam karena melakukan kesusilaan dengan pidana paling lama dua belas tahun penjara dan diatur juga mengenai sanksi pidana yang bersifat spesialis Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sanksi pidananya yang terdapat didalam pasal 76 D, E dan pasal 82. berikut ini bunyi pasal 76 D, E dan pasal 82 Tentang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perlindungan Anak.

Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak:

Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak :

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Tindak pidana pencabulan diatur dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang bersifat *Lex Specialis*, hakim sesuai dengan undang-undang yang berlaku harus mengurangi hukuman 1/2 dari pidana pokok yang tertinggi yang dijatuhkan hukuman terhadap anak yang melakukan pencabulan dan memberikan kebijakan-kebijakan lain guna kepentingan anak terdapat didalam pasal 81 ayat (2) SPPA(Sistem Peradilan Pidana Anak).Pelaku anak yang melakukan kekerasan seksual pencabulan juga belum pantas mendapat hukuman berupa pemidanaan,karena melihat kondisi mereka yang mungkin pada saat melakukan tindak pidana dibawah tekanan atau pengaruh buruk dari orang lain atau pengaruh lingkungan sekitarnya. Anak yang melakukan tindak pidana seharusnya tidak perlu di penjara melainkan di bimbing oleh Lembaga Pembimbingan Pemasayarakatan atau (BAPAS) atau bisa juga dikembalikan ke orangtua usaha ini bertujuan menghindarkan anak dari sistem pengadilan yang konvensional, pada umumnya dapat diupayakan Diversifikasi perbuatan pidana yang dilakukan anak merupakan pidana ringan lain halnya jika anak tersebut telah berulang kali melakukan kejahatan dan perbuatannya diancam dengan 7 tahun penjara maka harus dilakukan proses pengadilan (*Restorasi Justice*).⁴⁷ Seperti kasus pencabulan anak yang dilakukan anak yang bernama Muhammad Rahul terhadap Nisya Khairani mereka sebenarnya melakukan hubungan seks bebas berdasarkan suka sama suka tanpa ada unsur paksaan telah melakukan hubungan badan sebanyak 3(tiga) kali sehingga korban telah hamil 9

⁴⁷Putusan Nomor:65/Pid.Sus-Anak/ 2015/ PN. Mdn

bulan, pelaku pun bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut untuk mau menikahi korban dibuktikan dengan orangtua pelaku datang kerumah korban untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara kekeluargaan akan tetapi orangtua anak korban tersebut tidak suka dengan anak Muhammad Rahul dikarenakan berlatar belakang orang miskin berbagai cara dilakukan orangtua korban untuk memisahkan dengan pelaku, perbuatan mereka sangat bertentangan dengan agama dan melanggar norma susila yang terdapat didalam masyarakat dan dapat dicelah namun kita harus mengetahui sebab-sebab mengapa kasus pencabulan sangat banyak terjadi di negara Indonesia sekarang ini dapat kita lihat dari beberapa faktor –faktor yang mendorong anak melakukan kejahatan .

Faktor-faktor yang mendorong anak melakukan kejahatan dalam tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur ialah sebagai berikut :

1. Faktor Lingkungan.

Faktor lingkungan merupakan salah satu faktor yang dapat mendukung terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur. Hal ini dapat terjadi dikarenakan situasi dan keadaan dari lingkungan tempat tinggal yang mendukung dan memberi kesempatan untuk melakukan suatu tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur, yang antara lain sebagai berikut :

- a. Pergaulan di lingkungan masyarakat sekitar yang terkadang sering kali melanggar norma-norma yang berlaku seperti perkumpulan atau tongkrongan yang seringkali berperilaku yang tidak sopan seperti mengganggu wanita, minum-minuman beralkohol dan lain sebagainya.
- b. Lingkungan tempat tinggal yang cenderung mendukung terjadinya kejahatan, seperti lampu penerangan jalanan yang tidak memadai sehingga

menimbulkan daerah tersebut menjadi gelap, dan sepi yang dimana hal tersebut dapat mendukung terjadinya tindak pidana pencabulan.

- c. Kurang efisiennya sistem pengamanan dari suatu daerah oleh masyarakat maupun aparat keamanan setempat sehingga menyebabkan daerah tersebut rawan dan sering timbul kejahatan.
- d. Keadaan di lingkungan keluarga yaitu kurang efisiennya antisipasi keluarga terhadap anak seperti seorang anak dibiarkan bermain atau berpergian sendirian tanpa pendampingan dan pengawasan secara intensif sehingga anak dapat diawasi dengan baik, dengan siapa anak bermain ataupun dengan siapa teman yang baru anak kenal dan ketahui.
- e. Keadaan di lingkungan keluarga dalam hal hubungan seksual suami istri dapat mendukung terjadinya tindak pidana pencabulan seperti seorang ayah mencabuli anaknya (*incest*) yang disebabkan hasrat seksual ayah tidak dapat dipenuhi oleh sang ibu dan menyebabkan ayah lepas kontrol dan mencabuli anaknya sendiri, hal tersebut lebih cenderung pelakunya ialah ayah tiri tapi dapat juga dilakukan oleh ayah kandung atau saudara-saudara dari anak tersebut.
- f. Keadaan di lingkungan pendidikan dapat juga mempengaruhi dikarenakan di lingkungan pendidikan juga harus di waspadai sebab banyak kasus pencabulan yang dilakukan oleh seorang pengajar ataupun teman sekolahnya yang disebabkan oleh kurangnya moralitas dan mentalitas dari pelaku sehingga membuat moralitas dan mentalitas yang tidak dapat bertumbuh dengan baik, membuat pelaku tidak dapat mengontrol nafsu atau perilakunya.

- g. Keadaan lingkungan di jalanan bagi anak-anak yang berkehidupan di jalanan dapat mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur, dikarenakan kehidupan jalanan dapat dikatakan kehidupan yang sangat keras dan memiliki potensi yang relevan bagi suatu tindak pidana pencabulan, kebanyakan korbannya anak-anak jalanan yang berkehidupan sebagai pengamen dan pengemis, tidak selayaknya anak-anak berada dalam lingkungan tersebut.

2. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur yang dalam hubungannya dengan masalah ini merupakan suatu hasil karya yang diciptakan dan secara terus-menerus diperbaharui oleh sekelompok masyarakat tertentu atau dengan kata lain perkembangan suatu ciri khas masyarakat pada suatu daerah seperti gaya hidup manusia atau masyarakat. Di sebagian negara yang berkembang khususnya Indonesia yang memiliki beragam kebudayaan mulai dari yang tradisional sampai modern yang semakin lama semakin berkembang. Menurut Koentjaraningrat ada tiga wujud kebudayaan yang antara lain sebagai berikut :

- a. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya.
- b. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat.⁴⁸
- c. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.

⁴⁸Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Cet. 8, (Jakarta : Rineka Cipta, 1990), hal. 186.

Ketiga wujud tersebut di atas, berupa wujud dari suatu kebudayaan yang dimana jika dikaitkan dengan permasalahan pencabulan, terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya pencabulan pada anak-anak yaitu dengan berkembangnya kebudayaan tersebut dapat mengarah pada keterbukaan dalam bentuk seksual, seperti gaya berpakaian terutama kaum wanita dan ditiru oleh anak-anak, semakin bebasnya pergaulan terutama dalam hal seksual bebas dan lain-lain yang mengarah pada perbuatan melanggar kesusilaan dan norma-norma yang berlaku di Indonesia.

Budaya berpakaian anak yang sekarang terkadang mengikuti perkembangan zaman yang model dari pakaiannya tidak menutupi auratnya yang hal ini disebabkan usia seorang anak masih dalam taraf peniruan orang-orang disekitarnya demi tumbuh kembangnya, hal berpakaian inilah yang sedikit demi sedikit hal dapat menjadi dampak yang mengancam anak untuk dilakukannya suatu perbuatan pencabulan tersebut, dikarenakan anak yang berpakaian tidak menutupi auratnya yang dapat mengundang hasrat seksual orang lain untuk menjadi seorang pelaku pencabulan demi pemenuhan hasrat seksual pelaku.

3. Faktor Ekonomi.

Ekonomi merupakan suatu penunjang kehidupan setiap manusia, ekonomi atau keuangan dapat merupakan faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya suatu pencabulan terhadap anak di bawah umur. Dalam hal yang dimaksud tersebut ialah apabila seseorang mengalami himpitan atau kesusahan dalam bidang perekonomian, hal tersebut dapat mengganggu akal pikirannya dan dapat mengakibatkan orang tersebut akan mengalami stres berat, sehingga dapat membuat orang tersebut dapat melakukan sesuatu hal yang tak bisa dikontrol oleh

dirinya sendiri. Hal ini cenderung di kehidupan berkeluarga dan pengangguran yang dapat melakukan tindakan apa saja yang tak bisa dikontrol oleh dirinya sendiri akibat dari kemerosotan perekonomian dalam kehidupannya.

4.Faktor Media.

Salah satu faktor yang turut serta mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur ialah faktor media. Media merupakan sarana yang efisien dan efektif dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat luas, karena dengan biaya yang relatif sesuai dengan kemampuan dan mampu menjangkau masyarakat dalam waktu yang cukup signifikan.

Faktor media tersebut meliputi media cetak seperti majalah-majalah atau bacaan-bacaan yang mengandung unsur pornografi dan faktor media lainnya ialah media elektronik seperti internet, film-film yang mengandung unsur pornografi dan lain-lain. Pornografi tersebut dapat mempengaruhi tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur, dikarenakan pornografi mengandung unsur negatif yang dapat menimbulkan seseorang terpengaruh dari media-media yang di lihatnya. Hal tersebut dapat menimbulkan nafsu seksual, rangsangan, dan pikiran-pikiran tidak sehat, khususnya dikalangan dewasa.

Walaupun Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi tersebut telah diberlakukan, akan tetapi peredaran media yang mengandung unsur pornografi dapat beredar secara mudah di kalangan masyarakat, seakan-akan para pembuat, pengedar dan kosumen film dan bacaan Internet merupakan suatu media elektronik yang bermanfaat sebagai penyebar informasi diseluruh dunia bahkan bukan hanya orang dewasa saja yang menggunakan media elektronik tersebut akan tetapi anak-anak pun sudah dapat menggunakan media elektronik tersebut.

Fungsi dari internet bukan hanya untuk mengetahui informasi akan tetapi dapat juga digunakan sebagai media untuk berinteraksi sosial dari situs-situs seperti *yahoo*, *twitter*, *facebook* dan lain-lain yang merupakan suatu media untuk berkomunikasi dengan orang lain. Media interaksi sosial tersebut dapat mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan.

5. Faktor Kejiwaan atau Psikologi.

Faktor kejiwaan dalam hal ini dapat mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur. Beberapa dokter ahli jiwa mengemukakan pendapat, “bahwa perbuatan kejahatan itu selalu disebabkan oleh beberapa ciri-ciri atau sifat-sifat seseorang, yang merupakan pembawaan dari suatu keadaan penyakit jiwa. Terkadang para pelaku pencabulan mempunyai kejiwaan yang terganggu akibat pernah mengalami suatu peristiwa yang dapat membuat jiwanya menjadi terganggu. Beberapa penyakit jiwa yang berhubungan dengan pelaku melakukan kejahatan, yang antara lain sebagai berikut :

- a. *Epilepsi*. Penyakit sawan yang nampak nyata maupun yang tidak mudah diketahui, yang datangnya tiba-tiba. Si penderita bila penyakitnya kambuh tidak mampu menguasai dirinya, sehingga dalam keadaan tersebut yang bersangkutan dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang membahayakan di luar kesadarannya, antara lain perbuatan yang bertentangan dengan hukum.
- b. Gejala *Sosipatik*, ciri-cirinya adalah bahwa si penderita hampir-hampir tidak mengenal norma, tidak dapat membedakan perbuatan mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak, akibatnya si penderita hampir selalu

berurusan dengan hukum, karena ada diantara perbuatannya di luar keinginannya yang merupakan kejahatan.

- c. *Schizophrenic*, suatu penyakit jiwa yang menyebabkan si penderita hidup dalam keadaan jiwa yang terbelah, dimana yang bersangkutan sering dalam kehidupan khayal, yang suatu saat khayalannya dianggap kenyataan yang dihadapi

Dampak dari pencabulan terhadap anak akan mengakibatkan psikologis pada korban biasanya tidak berbeda jika ditinjau dari jenis kelamin anak. Dampak akan terlihat berbeda jika ditinjau dari karakteristik kepribadian/ temperamen anak. Anak yang cenderung terbuka, mudah beradaptasi dan bermuatan energi positif akan cenderung lebih mudah pulih dari trauma mereka. Sedangkan anak-anak yang cenderung tertutup, sulit beradaptasi, bermuatan energi negatif dan sensitif akan membutuhkan waktu yang lebih lama dan upaya yang lebih besar untuk pulih dari trauma mereka. Selain karakteristik kepribadian, jenis kekerasan, pelecehan seksual yang dialami juga memberikan dampak yang berbeda. Kekerasan/ pelecehan fisik biasanya meninggalkan trauma yang lebih besar dibandingkan kekerasan/ pelecehan verbal. Selain itu, frekuensi dan durasi terjadinya kekerasan/ pelecehan seksual juga berpengaruh terhadap dampak yang ditimbulkan. Semakin sering frekuensinya, atau semakin lama durasinya, maka trauma yang ditimbulkan pada anak juga semakin besar. Semakin besar trauma yang ditimbulkan, maka semakin panjang waktu pemulihan yang dibutuhkan. Dalam buku "*The Miracle of Hug*" tersebut, umumnya anak-anak yang menjadi korban pelecehan seksual akan mengalami perubahan perilaku yang drastis. Bila sebelumnya si anak sangat ceria dan senang bermain, dia mendadak bisa jadi anak

yang pendiam, malas ke sekolah, dan punya ketakutan yang berlebihan. Dalam berita KOMPAS pernah dipostingkan ada 3 gejala pertanda jika anak mendapatkan kekerasan seksual. Berikut ini adalah uraian mengenai peralihan perilaku anak dan tanda fisik pada anak yang menjadi korban pelecehan seksual:

Perubahan psikis lainnya seperti sering mengigau, sering mengompol, dan takut gelap, kalau biasanya berani tidur sendiri, tiba-tiba jadi selalu minta ditemani.⁴⁹

1. Perubahan perilaku

Tidak sedikit anak yang takut dan ragu-ragu untuk memberi tahu orangtua ketika mereka mengalami kekerasan seksual. Namun sebenarnya, orangtua bisa mengamati dari polah dan perilaku anak sehari-hari. Beberapa perubahan sikap yang mengindikasikan anak mengalami kekerasan seksual, di antaranya, adalah semangat ke sekolah tiba-tiba berubah menjadi rasa malas dan cenderung takut, penurunan prestasi sekolah, selalu merasa bersalah, dan menarik diri dari teman-temannya. Pada beberapa kasus, anak menunjukkan sikap lebih agresif dibanding sebelumnya.

Kemudian, perubahan psikis lainnya adalah bertingkah lebih manja dan semakin kekanak-kanakan, misalnya menghisap jempol, sering mengompol, takut gelap, dan mimpi buruk sambil berteriak-teriak. Selain itu, jangan luput untuk memeriksa kondisi fisik anak. Sebab, dampak nyata dari pelecehan seksual pastinya meninggalkan “jejak” pada tubuh anak. Ketika anak mengeluh sakit secara fisik, apalagi di area tubuh

⁴⁹<http://infokitauntukkita.blogspot.co.id/2014/0>. Di akses ,23-05-2016. Waktu .15:15 WIB.

intim mereka, jangan sesekali Anda menghiraukannya. Segera bertindak dan periksakan anak ke dokter.

2. Perhatikan tanda-tanda fisik

Seperti yang diuraikan di atas, tanda-tanda fisik adalah dampak nyata yang kasat mata. Meskipun begitu, tidak sedikit anak yang menutupi tanda-tanda kekerasan seksual pada tubuh karena takut dan tidak nyaman untuk menjelaskannya.⁵⁰

Maka dari itu, para orangtua harus memperhatikan kondisi fisik anak sehingga, saat ada perubahan fisik yang tak normal, hal itu bisa segera terdeteksi. Tanda paling jelas dan akurat adalah ketika saat anak buang air kecil, keluar cairan atau darah dari alat kelaminnya. Selain itu, cedera dan memar di sekitar kelamin juga merupakan tanda fisik nyata telah terjadinya kekerasan seksual pada anak. Perhatikan juga jika pergerakan tubuhnya saat sedang duduk dan berjalan, apakah terlihat aneh dan ganjil.

3. Percaya pada naluri keibuan Anda

Jika Anda curiga si kecil mengalami kekerasan seksual, coba perhatikan kata-kata yang keluar dari mulutnya. Bisa jadi dia ingin mengatakannya kepada Anda, tetapi takut, gugup, dan khawatir akan reaksi Anda. Intinya, dengarkan kata hati Anda sebab naluri seorang ibu nyaris jarang keliru. Ajak anak bicara dengan tenang dan santai. Berikan perhatian lebih dengan menyediakan camilan favoritnya. Kondisi yang kondusif membuat

⁵⁰*Ibid*hal 12

anak jadi lebih mudah bercerita, lebih terbuka, dan yang paling penting merasa aman di dekat Anda.

Bagi pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur ini sering disebut dengan pencabulan yaitu suatu perbuatan yang melanggar norma kesopanan dan kesusilaan terhadap seseorang dengan cara bujukan dan tipu muslihat yang artinya dapat disimpulkan ialah melampiaskan hasrat seksual kepada anak-anak. Pada faktor kejiwaan yang menyimpang inilah yang merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur. Penyebab terjadinya pencabulan tersebut ini sangat bervariasi ada yang berupa trauma sewaktu kecil akibat pernah disodomi ataupun ketidaksukaan terhadap orang dewasa akan tetapi lebih menyukai anak-anak di bawah umur dalam hal hubungan seksualnya.

Dari faktor-faktor diatas yang telah dijelaskan maka untuk itu disahkanlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pengadilan Anak yang didalamnya menjunjung tinggi harkat dan martabat anak. Dalam undang-undang sistem peradilan anak, terdapat kebijakan-kebijakan yang menjunjung tinggi kesejahteraan anak diantaranya adalah Diversi (penyelesaian perkara diluar pengadilan) dan *Restorasi Justice* (penyelesaian di Pengadilan anak) yang ada di tahap pemeriksaan penyidikan hingga tahap persidangan.

Melihat prinsip tentang perlindungan anak terutama prinsip non diskriminasi yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan tumbuh kembang anak sehingga diperlukan penghargaan terhadap anak, termasuk terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Oleh karena itu maka diperlukan suatu system peradilan pidana anak yang

di dalamnya terdapat proses penyelesaian perkara anak di luar mekanisme pidana konvensional. Muncul suatu pemikiran atau gagasan untuk hal tersebut dengan cara pengalihan atau biasa disebut ide diversifikasi, karena lembaga pemasyarakatan bukanlah jalan untuk menyelesaikan permasalahan anak dan justru dalam Lembaga Pemasyarakatan rawan terjadi pelanggaran – pelanggaran terhadap hak anak⁵¹.

Hal inilah yang mendorong ide diversifikasi khususnya melalui konsep (*Restorative Justice*) menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak. Seorang anak yang melakukan tindak pidana wajib disidangkan di pengadilan khusus anak yang berada di lingkungan peradilan umum apabila anak tersebut telah berumur 14 tahun yang melakukan pidana bera, dengan proses khusus serta pejabat khusus yang memahami masalah anak, mulai dari penangkapan, penahanan, proses mengadili dan pembinaan. Sementara itu dari perspektif ilmu pemidanaan, meyakini bahwa penjatuhan pidana terhadap anak nakal (*Delinkuen*) cenderung merugikan perkembangan jiwa anak di masa mendatang.

Berdasarkan yang telah dikemukakan diatas, menimbulkan keingintahuan penulis mengenai tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak yang dilihat dari sudut pandang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Anak. Sehingga penulis

⁵¹<https://ferli1982.wordpress.com/2016/03/15/diversi-dalam-sistem-peradilan-pidana-anak-di-indonesia/>.

terdorong untuk membuat skripsi yang berjudul:⁵²”Kajian Hukum Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum Dalam Tindak Pidana Pencabulan”(Studi Putusan No:65/Pid.Sus- Anak/2016/PN.Medan)

1.2. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah yang ingin dipaparkan dalam skripsi ini adalah:

1. Perlindungan hukum terhadap pelaku kejahatan tindak pidana pencabulan anak.
2. Pertimbangan hukum oleh Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap tindak pidana pencabulan anak.

1.3. Pembatasan Masalah.

Pembatasan masalah dalam skripsi ini adalah

1. Kasus yang diteliti adalah perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak.
2. Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap tindak pidana pencabulan anak.

1.4. Perumusan Masalah

⁵²*Ibid* 12

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diajukan maka perumusan masalah adalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak?
2. Bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap tindak pidana pencabulan anak.

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian.

a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan anak.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap tindak pidana pencabulan anak.

b. Manfaat Penelitian.

1. Bagi Penelitian

Guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi Sarjana Strata I (S-1) Ilmu Hukum pada Universitas Medan Area sekaligus untuk menambah dan memperdalam ilmu pengetahuan Hukum Pidana khususnya tentang pertimbangan hakim yang memuat sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan.

2. Bagi Akademik

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan di bidang ilmu hukum pidana khususnya mengenai putusan hakim yang memutus

pertanggungjawaban pidana terhadap pelakutindak pidana pencabulan sebagai kajian hukum pidana, serta diharapkan pula penelitian ini dapat menjadi wacana/referensi sebagai sumbangan pemikiran bagi para civitas akademika Universitas Medan Area.

